



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KRISTINA ANGWARMASE Alias TINA;
Tempat lahir : Saumlaki;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/06 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Olilit Lama Kec. Tanimbar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 81/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.SML. tanggal 9 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81.HS/Pen.Pid.Sus/2013/PN.SML tanggal 10 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kristina Angwarmase Alias Tina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kristina Angwarmase Alias Tina dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp5.000.000,00 subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : seikat menyapu lidi yang terbuat dari lidi dari daun kelapa dan diikat dengan tali nilon yang berwarna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan suami Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa dan juga 5 (lima) orang anak Terdakwa yang masih kecil-kecil yang membutuhkan perhatian Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Kristina Angwarmase Alias Tina pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2012, bertempat di jalan menuju pantai Weluan tepatnya di Desa Olilit Lama Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman umur 8 (delapan) tahun yang masih tergolong anak, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban bermaksud buang air besar di pantai kemudian anak Terdakwa atas nama Bei Angwarmase datang lalu mengatakan kepada saksi korban "bodoh" mendengar perkataan yang diucapkan oleh Bei Angwarmase anak dari Terdakwa selanjutnya saksi korban memukul Bei Angwarmase hingga menangis, saat itu juga Bei Angwarmase anak dari Terdakwa sempat mengambil batu lalu melemparkannya kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban, selanjutnya Bei Angwarmase anak dari Terdakwa pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu terdakwa Kristina Angwarmase Alias Tina, mendengar laporan tersebut selanjutnya Terdakwa menemui korban dimana saat itu Terdakwa sudah membawa seikat sapu lidi yang sebelumnya dibawa dari rumah dan pada saat Terdakwa sampai di tempat dan bertemu saksi korban, Terdakwa sempat bertanya kepada Bey Angwarmase "siapa yang pukul ose" lalu Bey Angwarmase (anak Terdakwa) menjawab "Sandiman" dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan seikat sapu lidi yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dari rumah yang diarahkan ketangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali memukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan seikat sapu lidi yang diarahkan kepinggang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah, setelah Terdakwa memukul korban di bagian pinggang selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan yang diarahkan ke leher bagian belakang, dan saat itu juga korban menangis lalu korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores pada daerah panggul sebelah kanan dengan panjang tiga setengah centimeter dan lebar satu centimeter, sesuai surat Visum et Repertum Nomor : 449/52/VR/XII/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lecsy Ruitan, MARS Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Kristina Angwarmase Alias Tina pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2012, bertempat di jalan menuju pantai Weluan tepatnya di Desa Olilit Lama Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban bermaksud buang air besar di pantai kemudian anak Terdakwa atas nama Bei Angwarmase datang lalu mengatakan kepada saksi korban "bodoh" mendengar perkataan yang diucapkan oleh Bei Angwarmase anak dari Terdakwa selanjutnya saksi korban memukul Bei Angwarmase hingga menangis, saat itu juga Bei Angwarmase anak dari Terdakwa sempat mengambil batu lalu melemparkannya ke arah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban, selanjutnya Bei Angwarmase anak dari Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu terdakwa Kristina Angwarmase Alias Tina, mendengar laporan tersebut selanjutnya Terdakwa menemui korban dimana saat itu Terdakwa sudah membawa seikat sapu lidi yang sebelumnya dibawa dari rumah dan pada saat Terdakwa sampai di tempat dan bertemu saksi korban, Terdakwa sempat bertanya kepada Bey Angwarmase "siapa yang pukul ose" lalu Bey Angwarmase (anak Terdakwa) menjawab "Sandiman" dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan seikat sapu lidi yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dari rumah yang diarahkan ketangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan seikat sapu lidi yang diarahkan kepinggang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah, setelah Terdakwa memukul korban di bagian pinggang selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan yang diarahkan ke leher bagian belakang, dan saat itu juga korban menangis lalu korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores pada daerah panggul sebelah kanan dengan panjang tiga setengah centimeter dan lebar satu centimeter, sesuai surat Visum et Repertum Nomor : 449/52/VR/XII/2012 tanggal 14 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lecsy Ruitan, MARS Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIT. di jalan menuju pantai antara pagar belakang rumah Alowisia Buarlely dengan pagar rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bagian pangkal sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi mengulurkan kedua tangan Saksi, kemudian Terdakwa memukul tangan Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pangkal sapu lidi, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi di bagian pinggang Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pangkal sapu lidi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga kemudian memukul Saksi menggunakan telapak tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher belakang Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, tangan Saksi bengkak dan pinggang saksi berdarah sehingga Saksi merasakan sakit dan menangis;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama-sama dengan anak Terdakwa yang bernama Wilhelmus Angwarmase Alias Bey pergi buang air besar di pantai, kemudian anak Terdakwa tersebut mengatakan kepada Saksi "bodoh" sehingga Saksi memukul belakang anak Terdakwa tersebut dan anak Terdakwa tersebut menangis, kemudian anak Terdakwa tersebut mengambil batu dan melemparkan kearah Saksi namun tidak mengenai Saksi, selanjutnya anak Terdakwa tersebut pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan memegang sapu lidi, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada anak Terdakwa "siapa yang pukul ose" dan anak Terdakwa menjawab "Sandiman";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi mengulurkan kedua tangan Saksi kemudian memukul tangan Saksi menggunakan pangkal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapu lidi yang dipegang Terdakwa, kemudian memukul pinggang Saksi dan juga leher bagian belakang Saksi sehingga Saksi menangis, selanjutnya Saksi pulang kerumah dan melaporkan kepada orang tua Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi, Saksi tidak memakai baju, hanya memakai celana;
- Bahwa barang bukti berupa seikat sapu lidi adalah benar sapu yang digunakan Terdakwa memukul Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu;

- Bahwa tidak benar Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya 1 (satu) kali di tangan Saksi dan Terdakwa tidak memukul pinggang Saksi tetapi akibat Saksi yang menarik tangan Saksi sehingga sapu lidi tertarik dan mengenai pinggang Saksi;
- Bahwa tidak benar setelah Terdakwa memukul Saksi, Saksi langsung pulang tetapi Saksi mengatakan kepada Terdakwa "lubang puki" artinya "lubang kemaluan";

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Saksi dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dan juga dipukul pada leher bagian belakang, sedangkan mengenai perkataan "lubang puki" adalah benar;

2. Alowisia Buarlely Alias Loy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Kristina Angwarmase Alias Tina sedangkan korbannya adalah saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIT. di jalan menuju ke pantai antara pagar belakang rumah Saksi dengan pagar rumah Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cBahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang duduk bersama menantu Saksi yang bernama Gita Carolina Meterai di teras belakang rumah Saksi yang berhadapan langsung dengan pantai, kemudian Saksi melihat anak Terdakwa yang bernama Bey Angwarmase menangis dan saat itu pula Saksi melihat Terdakwa keluar dari dapur rumah Terdakwa kemudian mengambil sapu lidi yang berada ditembok dapur Terdakwa dan memegangnya dibagian ujung sapu lidi, selanjutnya menuju kepada anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "Bey siapa yang pukul ose?" artinya "Bey siapa yang pukul kamu?" dan anak Terdakwa menjawab "Sandiman", selanjutnya Terdakwa menyuruh korban mengulurkan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa memukul tangan korban dengan menggunakan pangkal sapu lidi yang dipegang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul pinggang korban dengan menggunakan pangkal sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi tidak memperhatikan lagi karena anak Saksi sudah pulang dari sekolah dan Saksi sudah masuk kedalam rumah;
- Bahwa setahu Saksi umur korban saat itu sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdampingan;
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter dan letak rumah saksi sedikit tinggi sehingga Saksi bisa melihat secara jelas kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu korban tidak memakai baju;
- Bahwa perilaku Terdakwa di kampung suka memukul;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa biasanya memukul anak perempuan Terdakwa dan juga pernah memukul anak orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa seikat sapu lidi adalah benar sapu yang digunakan Terdakwa memukul korban ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa memukul 2 (dua) kali tetapi hanya 1 (satu) kali saja yang mengenai tangan kanan korban;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Ancelina Ivakdalam Alias Ance, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Kristina Angwarmase Alias Tina sedangkan korbannya adalah anak Saksi yang bernama Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIT. di jalan menuju ke pantai antara pagar belakang rumah saksi Alowisia Buarlely Alias Loy dengan pagar rumah Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun pada hari itu ketika Saksi berada di dalam rumah Saksi, anak Saksi yang bernama Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman pulang kerumah dalam keadaan menangis, dan menceritakan bahwa Terdakwa yang telah memukulnya dengan menggunakan sapu lidi;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka gores di pinggang dan juga bengkok ditangan korban;
- Bahwa korban saat itu tidak memakai baju;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian dari dalam rumah Saksi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa dari dalam rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, anak saksi baru berumur sekitar 8 (delapan) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi dari dalam rumah;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Gita Carolina Meterai, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini berhubungan masalah penganiayaan terhadap anak;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIT. yang bertempat di jalan menuju ke pantai antara pagar belakang rumah kami dengan pagar rumah ibu Kristina Angwarmase;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut Kristina Angwarmase dan yang menjadi korban adalah saudara Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman;
- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak dengan memukul korban dengan menggunakan sapu lidi dengan menggunakan bagian belakang sapu lidi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tetapi Saksi melihat anak pelaku yang bernama Bei menangis sehingga pelaku marah dan keluar dengan memegang sapu lidi dan memukul korban;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan/memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pelaku menyuruh korban mengulurkan tangan dan pelaku memukul sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali pelaku memukul di bagian pinggulnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tetapi dari badannya kurang lebih ia sudah berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa awalnya kami bertiga Saksi, mama mantu saksi Alowisia Buarlely dan adik korban Valeria duduk teras belakang rumah kami, Saksi melihat korban bersama dengan kakaknya naik dari arah pantai dan Saksi menanyakan kepada mereka berdua siapa yang menangis dan Ines menjawab Bey (anak pelaku) dan Saksi bertanya alia pa (barang mengapa) Ines menjawab Sandiman pukul kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Sandiman mengapa kamu pukul Bey dan Sandiman menjawab Bey bilang saya bodoh lalu saya tidak terima jadi saya memukul Bey kemudian pelaku mendengar anaknya menangis dan ia keluar membawa sapu lidi dan memukul Sandiman, pelaku menyuruh Sandiman untuk mengulurkan tangannya dan memukul tangan korban sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali ia memukul pada bagian pinggul dari korban. Hingga korban merasa sakit dan menangis dan pelaku mengambil anaknya dan mengajaknya pulang kemudian Saksi menyuruh Sandiman untuk pulang jangan sampai pelaku kembali memukulnya lagi;

- Bahwa jarak antara teras belakang rumah yang kami duduk pada saat itu dan jarak pelaku memukul korban kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter saja;
- Bahwa posisi teras rumah yang kami duduk itu agak di tempat ketinggian sedangkan tempat kejadian perkara tersebut di bagian bawah karena itu adalah tempat untuk menuju ke pantai jadi agak sedikit menurun jadi kami hanya duduk saja itupun sudah melihat dengan sangat jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian karena Terdakwa tidak melihat saksi dan juga saksi Alowisia Buarlely Alias Loy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 449/52/VR/XI/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Lecsy Ruitan, MARS Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti, dengan hasil pemeriksaan terhadap Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman terdapat luka gores pada daerah panggul sebelah kanan dengan panjang tiga setengah centimeter dan lebar satu centimeter;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/282/2007 tanggal 27 Juli 2007 bahwa di Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan pada tanggal 9

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 telah lahir Hironimus Ifakdalam anak ketiga laki-laki dari suami isteri Thomas Ifakdalam dan Ancelina Melwatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIT. di jalan menuju ke pantai antara pagar belakang rumah saksi Alowisia Buarlely Alias Loy dengan pagar rumah Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa berada di dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar anak Terdakwa yang bernama Wilhelmus Angwarmase Alias Bey menangis sehingga kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sapu lidi dan saat itu Terdakwa melihat anak Terdakwa tersebut dalam keadaan terbaring;
- Bahwa sapu lidi tersebut Terdakwa ambil dari dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi anak Terdakwa dan menanyakannya "kenapa kamu menangis" dan anak Terdakwa menjawab "Sandiman menolak saya sehingga terjatuh", kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mengulurkan tangannya selanjutnya Terdakwa memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pangkal sapu lidi yang Terdakwa bawa dengan cara memegang dibagian ujung sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul di bagian pinggang korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Terdakwa, korban mengalami luka dipinggang karena ketika Terdakwa memukul korban, korban menarik tangan korban sehingga mengenai pinggang korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa tidak mengetahui jika korban mengalami luka di pinggang, Terdakwa baru mengetahui korban luka di pinggang setelah mendengar dari cerita orang, sehingga saat itulah Terdakwa berpikiran akibat korban menarik tangan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa pulang, dan saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa “lubang puki” artinya “lubang kemaluan”, dan karena Terdakwa tidak setuju dikatai korban demikian, Terdakwa pergi ke kantor Desa untuk melaporkannya namun Terdakwa tidak bertemu staf Desa sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, korban menangis;
- Bahwa korban saat itu tidak memakai baju;
- Bahwa Terdakwa pernah mengusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan masalah pemukulan tersebut namun keluarga korban tidak bersedia berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur korban saat itu namun korban masih duduk di tingkat SD;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa karena telah memukul korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Wilhelmus Angwarmase Alias Bey, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini berhubungan dengan masalah pemukulan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIT. di jalan menuju ke pantai di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal ketika Saksi, Ines dan Sandiman berjalan berjalan pulang dari pantai, kemudian Sandiman dan Ines mengajak saksi berlomba lari namun karena Saksi lebih cepat berlari, saksi Sandiman menarik baju Saksi sehingga Saksi jatuh terguling kebawah dan Saksi menangis;
- Bahwa ketika Saksi menangis, kemudian Terdakwa datang dengan memegang sapu lidi dan menanyakan kepada Saksi "kenapa menangis" dan Saksi menjawab "Sandiman tarik saya sehingga terjatuh";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sandiman mengulurkan kedua tangannya kemudian Terdakwa memukul tangan Sandiman sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pangkal sapu lidi tetapi Sandiman menarik tangan Sandiman sehingga tidak mengenai tangan Sandiman dan ketika Sandiman menarik tangannya, sapu lidi yang dipegang oleh Terdakwa tertarik dan mengenai bagian paha korban dan berdarah;
- Bahwa saksi melihat paha Sandiman luka;
- Bahwa saat itu Sandiman memakai celana;
- Bahwa Saksi melihat paha Sandiman luka ketika Sandiman duduk menangis dan celana Sandiman terangkat naik;
- Bahwa setelah Sandiman dipukul oleh Terdakwa, Sandiman mengatakan "lubang puki", setelah itu Terdakwa ke balai Desa;
- Bahwa Sandiman memakai baju tetapi Saksi lupa warnanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : seikat sapu yang terbuat dari lidi daun kelapa dan diikat dengan tali nilon berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIT. di jalan menuju ke pantai antara pagar belakang rumah saksi Alowisia Buarlely Alias Loy dengan pagar rumah Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah memukul saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman dengan menggunakan pangkal sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman berawal ketika Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa mendengar anak Terdakwa yang bernama Wilhelmus Angwarmase Alias Bey menangis, kemudian Terdakwa keluar dari dapur rumah Terdakwa dengan memegang sapu lidi menuju ke tempat anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak Terdakwa "siapa yang pukul ose" dan anak Terdakwa menjawab "Sandiman", selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman untuk mengulurkan kedua tangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman, kemudian Terdakwa yang memegang bagian ujung sapu lidi memukulkan bagian pangkal sapu lidi tersebut pada tangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman sebanyak 2 (dua) kali dan juga memukulkan bagian pangkal sapu lidi tersebut pada bagian pinggul saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman menangis dan mengatakan "lubang puki", kemudian saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman pulang kerumah dan menceritakan kepada saksi Ancelina Ivakdalam Alias Ance;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman mengalami bengkok dan mengalami luka gores pada daerah panggul sebelah kanan dengan panjang tiga setengah centimeter dan lebar satu centimeter;
- Bahwa saat pemukulan tersebut terjadi, saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman masih berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa KRISTINA ANGWARMASE Alias TINA sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 98 dan 245);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIT. di jalan menuju ke pantai antara pagar belakang rumah saksi Alowisia Buarlely Alias Loy dengan pagar rumah Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah memukul saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman dengan menggunakan pangkal sapu lidi, yang berawal ketika Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa mendengar anak Terdakwa yang bernama Wilhelmus Angwarmase Alias Bey menangis, kemudian Terdakwa keluar dari dapur rumah Terdakwa dengan memegang sapu lidi menuju ke tempat anak Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak Terdakwa “siapa yang pukul ose” dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML



anak Terdakwa menjawab "Sandiman", selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman untuk mengulurkan kedua tangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman, kemudian Terdakwa yang memegang bagian ujung sapu lidi memukulkan bagian pangkal sapu lidi tersebut pada tangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman sebanyak 2 (dua) kali dan juga memukulkan bagian pangkal sapu lidi tersebut pada bagian pinggul saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman mengalami bengkak dan mengalami luka gores pada daerah panggul sebelah kanan dengan panjang tiga setengah centimeter dan lebar satu centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah memukul tangan korban sebanyak 2 (dua kali) dan Terdakwa menerangkan hanya memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak memukul bagian pinggul korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa menghadirkan saksi Wilhelmus Angwarmase Alias Bey, yang mana saksi tersebut memberikan keterangan yang ternyata berbeda dari keterangan Terdakwa, yang mana saksi Wilhelmus Angwarmase Alias Bey pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi korban menarik tangan korban sehingga tidak mengenai tangan korban dan ketika korban menarik tangan korban, sapu lidi yang dipegang oleh Terdakwa tertarik dan mengenai bagian paha korban, sedangkan Terdakwa menerangkan memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan korban;

Menimbang, bahwa selain perbedaan tersebut, keterangan saksi Wilhelmus Angwarmase Alias Bey tersebut tidak memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lainnya maupun terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman, saksi Alowisia Buarlely Alias Loy, saksi Gita Carolina Meterai maupun keterangan Terdakwa saling bersesuaian bahwa Terdakwa memukul saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman dan mengenai tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman, dan dari keterangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman dan saksi Gita Carolina Meterai, Terdakwa memukul tangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman sebanyak 2 (dua) kali dan selain itu Terdakwa juga memukul pinggul saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman sebanyak 1 (satu) kali, yang mana bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum bahwa korban mengalami luka gores pada daerah panggul sebelah kanan, yang oleh Terdakwa membantah memukul saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman di bagian pinggul, dan juga berbeda dengan keterangan saksi Wilhelmus Angwarmase Alias Bey yang menerangkan mengenai bagian paha korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak memukul bagian pinggul korban, selain itu bahwa saksi yang diajukan oleh Terdakwa yakni Wilhelmus Angwarmase Alias Bey dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak di sumpah karena belum berumur lima belas tahun dan keterangan saksi tersebut tidak mempunyai persesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah (vide penjelasan Pasal 171 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memukul saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman di tangan sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian pinggul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bagian pangkal sapu lidi sehingga mengakibatkan tangan saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman mengalami bengkok dan mengalami luka gores pada daerah panggul sebelah kanan dengan panjang tiga setengah centimeter dan lebar satu centimeter, dan ketika peristiwa tersebut terjadi saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman masih berumur sekitar 7 (tujuh) tahun sehingga saksi Hironimus Ivakdalam Alias Sandiman masih termasuk dalam kategori anak, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa tersebut dijatuhkan pula pidana denda yang apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan kurungan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seikat sapu yang terbuat dari lidi daun kelapa dan diikat dengan tali nilon berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama orang tua yang mempunyai anak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KRISTINA ANGWARMASE Alias TINA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2013/PN.SML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seikat sapu yang terbuat dari lidi daun kelapa dan diikat dengan tali nilon berwarna biru dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan LUTFI TOMU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA L. FUTWEMBUN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki serta dihadiri oleh DONALD RETTOB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, S.H.
S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA,

LUTFI TOMU, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA L. FUTWEMBUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)